



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 104 TAHUN 2022  
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes.
2. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes.
6. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil Pemilihan Umum.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
8. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan Lainnya dan Pimpinan Fraksi.
9. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Brebes.

10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
11. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Brebes.
12. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Brebes.
13. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
14. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik DPRD serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
15. Pengaduan adalah aduan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu pelanggaran yang langsung dilakukan oleh anggota DPRD kepada pengadu.
16. Laporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti permulaan, bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.
17. Pengadu adalah seseorang yang terkena langsung pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

18. Pelapor adalah Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau anggota masyarakat yang melihat, mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.
19. Teradu adalah anggota DPRD yang diadukan.
20. Terlapor adalah anggota DPRD yang dilaporkan.
21. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh Badan Kehormatan untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan persidangan.
23. Persidangan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas pengaduan atau pelaporan dugaan adanya Pelanggaran.
24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh Badan Kehormatan terhadap pengadu atau pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran.
25. Rahasia DPRD adalah sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
26. Rehabilitasi adalah Pernyataan pemulihan Nama Baik Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Sumpah/Janji, Kode Etik, Tata Tertib atau Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

27. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu atau terlapor dan alat bukti lainnya.
28. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu atau terlapor yang disampaikan kepada Badan Kehormatan baik secara lisan maupun tertulis.
29. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah / janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan
  - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan , citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

## BAB III

### MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

##### Materi

#### Pasal 4

- (1) Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau anggota masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu diatas materai, disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

## Pasal 6

Pengaduan diajukan Kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.

## Pasal 7

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi :
  - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas teradu;
  - c. pemasalahan yang dilakukan; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
- (3) Sekretariat DPRD DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat DPRD dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib dan Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)



hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang-lengkapan pengaduan.

- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

### BAB IV

#### PELANGGARAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Pelanggaran

#### Pasal 9

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenang beracara terhadap semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pelanggaran terhadap hal yang dilarang;
  - b. Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan; dan
  - c. Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan.

#### Pasal 10

Pelanggaran terhadap hal yang diwajibkan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

#### Pasal 11

Pelanggaran terhadap hal yang dilarang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

#### Pasal 12

Pelanggaran terhadap hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.

#### Pasal 13

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD berupa ketidakhadiran dalam rapat DPRD.

### Bagian Kedua

#### Jenis Pelanggaran

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa keterangan;
  - c. Menyangkut etika pribadi dan keluarga;
  - d. Menyangkut tata tertib yang tidak diliputi media massa.
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;

- c. Mengulangi ketidak hadirannya dalam rapat yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa keterangan setelah sebelumnya mendapat sanksi ringan;
  - d. Menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang yang mengatur DPRD;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat sebagai calon anggota yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur DPRD;
  - f. Tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana; dan
  - g. Terbukti melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga  
Sanksi  
Pasal 15

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa :

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.

BAB V  
PERSIDANGAN  
Bagian Pertama  
Pemeriksaan Sidang  
Pasal 16

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan atau dilaporkan, dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pengambilan keputusan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal yang diperiksa adalah anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran, maka kuorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud.
- (4) Sidang Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan apabila Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir atau mereka

sendiri yang diperiksa sebagai teradu atau terlapor, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah.

- (6) Dalam setiap persidangan Badan Kehormatan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Dalam melaksanakan persidangan, Badan Kehormatan dapat didampingi ahli Independen.

#### Pasal 17

- (1) Persidangan Badan Kehormatan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi, dilakukan secara terpisah, dalam waktu yang berbeda.
- (3) Pemeriksaan terhadap teradu atau terlapor dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengadu atau pelapor dan saksi-saksi.

#### Pasal 18

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan pengaduan atau laporan tentang adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari pengadu atau pelapor, teradu atau terlapor dan saksi-saksi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi.
- (3) Persidangan Badan Kehormatan sampai dengan pengambilan keputusan, paling lama 60 (enam puluh) hari.

## Bagian Kedua

### Alat Bukti

#### Pasal 19

- (1) Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan ahli;
  - d. Keterangan teradu atau terlapor;
  - e. Alat bukti lain.
- (3) Sidang Badan Kehormatan dapat menetapkan keabsahan dari suatu alat bukti.

#### Pasal 20

- (1) Keterangan saksi adalah keterangan tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 21

- (1) Alat bukti surat adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi, atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.

- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah surat yang diperoleh dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 22

- (1) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (3) Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 23

- (1) Keterangan teradu atau terlapor adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, teradu atau terlapor harus bersumpah atau berjanji sesuai dengan ajaran agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan teradu atau terlapor yang dapat dijadikan alat bukti, adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 24

Alat bukti lain adalah alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dituliskan, diterimakan atau disimpan, difoto, direkam secara elektronik atau yang sejenisnya, dan ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

Bagian Ketiga  
Pembelaan  
Pasal 25

Teradu atau terlapor berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dalam sidang Badan Kehormatan baik dengan lisan atau tertulis.

Pasal 26

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh teradu atau terlapor dalam persidangan, dapat dijadikan pertimbangan Badan Kehormatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

Bagian Keempat  
Gugurnya Pengaduan atau Laporan  
Pasal 27

Pengaduan atau laporan gugur apabila :

- a. Teradu atau terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Bagian Kelima  
Perlindungan Pengadu dan Pelapor  
Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Pengadu atau Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor.



BAB VI  
KESIMPULAN SIDANG BADAN KEHORMATAN  
Pasal 29

- (1) Kesimpulan sidang Badan Kehormatan, berupa keputusan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran.
- (3) Apabila Kesimpulan sidang menyatakan bahwa teradu atau terlapor terbukti bersalah melakukan Pelanggaran, maka Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi.

Pasal 30

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik.

Pasal 31

Putusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepada keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.
- b. Identitas lengkap dari teradu atau terlapor.
- c. Uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang Badan Kehormatan.
- d. Peraturan Tata Tertib atau Kode Etik yang telah dilanggar.

- e. Pertimbangan terhadap fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan sidang Badan Kehormatan.
- f. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- g. Rekomendasi kepada Pimpinan DPRD tentang sanksi yang akan dijatuhkan atau rehabilitasi.
- h. Waktu dan tempat pengambilan keputusan.
- i. Tanda tangan Pimpinan Sidang dan Anggota Badan Kehormatan.

#### Pasal 32

- (1) Keputusan sidang Badan Kehormatan berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Keputusan yang diambil bersifat final.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 31 dan 32 selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan Badan Kehormatan diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

#### Pasal 34

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disampaikan kepada :

- a. Pengadu atau pelapor;
- b. Teradu atau terlapor; dan
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

BAB VII  
REHABILITASI  
Pasal 35

- (1) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan berupa tidak terbukti adanya Pelanggaran, maka Badan Kehormatan membuat keputusan dengan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi nama baik teradu atau terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan DPRD harus mengumumkan rehabilitasi tersebut dalam media massa setempat.

BAB VIII  
PERUBAHAN TATA BERACARA  
Pasal 36

- (1) Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat dilakukan atas usul sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD yang terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) Fraksi.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan.
- (4) Keputusan Badan Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

## Pasal 37

Semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dinyatakan tetap berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes

pada tanggal, 22 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

ttd

MOKHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Brebes

pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 104